

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Adanya otonomi daerah sebagai dasar pelaksanaan untuk memberikan kewenangan dan keleluasaan, nyata dan bertanggung jawab sesuai dengan UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Pemerintah daerah untuk mengelola agar dapat meningkatkan kemampuannya untuk melaksanakan pembangunan dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal. Agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan dalam pemberian kewenangan dan keleluasaan maka harus diikuti dengan pengawasan yang ketat.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah dapat memberikan dampak positif apabila Pemerintah Daerah melibatkan masyarakat dalam pembangunan daerah dan memunculkan identitas masyarakat lokal yang juga berpengaruh terhadap pelayanan masyarakat. Meskipun titik berat otonomi diletakkan pada tingkat Kabupaten/Kota, namun secara *esensi* sebenarnya kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan tingkat paling bawah, yaitu Desa. (Peraturan Pemerintah 6 tahun 2014)

Selama ini, pembangunan desa masih banyak bergantung dari pendapatan asli desa dan swadaya masyarakat yang jumlah maupun sifatnya tidak dapat di prediksi. Pada PP nomor 60 Tahun 2014 yang membahas Dana Desa, di bab V pada Pasal 19 (1) Dana Desa digunakan untuk

membiyai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pada pasal 20 Penggunaan Dana Desa mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah Desa dan Rencana kerja Pemerintah Desa.

Pembangunan adalah suatu proses perubahan pembangunan daerah, menyangkut pembangunan masyarakat secara keseluruhan sehingga dari program Dana Desa ini pemerintah berharap masyarakat ikut serta dan saling bersosialisasi satu sama lain bergotong royong menuju perubahan yang lebih baik dari sebelumnya. (Peraturan Pemerintah 40 tahun 2014)

Dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan untuk desa, dana desa ini digunakan untuk pelaksanaan pembangunan, pengelolaan masyarakat, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam UU 6 Tahun 2014 tentang desa, yaitu adanya komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat untuk melaksanakan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Pemerintah desa harus mengambil tindakan dari adanya kebijakan pemerintah pusat yang telah menggulirkan dana desa sebagai pembangunan desa secara adil dan merata dalam pembangunan, melihat dari apa yang diamanatkan dana desa ini, program pembangunan dan pemberdayaan lah yang memang menjadi tujuan utama. Dana desa merupakan salah satu alat untuk membantu terlaksananya suatu pembangunan desa dalam upaya untuk

meningkatkan perekonomian masyarakat. Dengan adanya dana desa ini diharapkan agar dapat membantu masyarakat dalam segi pembangunan sarana dan prasana.

Dana desa diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa yang dibagikan secara proporsional. Dana desa yang dialokasikan untuk tujuan membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Salah satu kabupaten yang menerima dana desa di Kalimantan Selatan adalah Kabupaten Tanah Laut. Gambaran jumlah dana desa untuk Tanah Laut dapat dilihat dari tabel dibawah.

Tabel 1.1 Jumlah Dana Desa di Tanah Laut

TAHUN	TANAH LAUT
2018	93.465.041
2019	107.128.351
2020	109.058.465
2021	1.329.179.000
2022	1.207.399.000

Sumber : Rincian Dana Desa, PerBup Tanah Laut

Dari tabel diatas diketahui bahwa jumlah dana desa di Tanah Laut yang disalurkan kepada setiap desa meningkat setiap tahunnya. Dana desa

diprioritaskan untuk membiayai belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, penggunaan dana desa dilakukan melalui pemantauan dari Bupati, Pemda dan pusat. Efektivitas penggunaan dana desa selalu di evaluasi setiap setahun sekali dari program yang dijalankan, salah satu desa yang mendapatkan dana desa adalah Desa Batakan Kecamatan Panyipatan.

Dana desa tersebut dikelola untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat, dalam 3 tahun terakhir seperti pembangunan infrastruktur, pelatihan masyarakat, pemerataan jalan, pembangunan jembatan, dan lain-lain. Peningkatan pembangunan infrastruktur di Desa Batakan sesuai dengan kebutuhan desa dengan adanya perencanaan pembangunan dari desa, pelaksanaan, pengawasan dan laporan hasil penggunaan Dana Desa untuk pembangunan. Dari hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul ini yaitu pengelolaan meliputi perencanaan yang disepakati bersama masyarakat setempat, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Pemerintah Desa juga menerapkan pengelolaan dana desa dengan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas dan menggunakan dana dengan menerapkan sistem amanah.

Pembangunan yang mendukung prinsip pemerataan akan menghasilkan pembangunan yang adil, makmur serta sejahtera bagi masyarakatnya yang mana dengan ketaatan kepada Allah SWT dan Rasulnya serta ketaatan kepada pemerintah sebagai awal perwujudan kita menghadapi pembangunan yang sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa / 4 : 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي

شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ

وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (٥٩)

“ Hai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan kepada pemangku kekuasaan (pemimpin, guru) diantaramu. Maka jika kamu berselisih dalam suatu urusan, kembalikanlah ia pada (kitab) Allah dan (Sunnah) Rasul, jika kamu benar-benar beriman terhadap Allah dan hari kemudian. Itulah yang lebih baik dan lebih bagus kesudahannya.”

Pembangunan infrastruktur juga sangat bermanfaat untuk masyarakat, selain untuk meningkatkan taraf perekonomian masyarakat pemerintah Desa Batakan tentu juga memperhatikan pengeolaan keuangan Dana Desa dalam pembangunan sarana dan prasarana yang dijalankan agar tidak bertentangan dengan pengelolaan keuangan ekonomi islam.

Penulis ingin mengetahui bagaimana pengelolaan Dana Desa di Desa Batakan, dan apakah pengelolaan keuangan tersebut sudah sesuai untuk Hukum Islam. Untuk itu, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul : “Analisis Pengelolaan Keuangan Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Batakan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengelolaan keuangan Dana Desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Batakan?
2. Bagaimana tinjauan Ekonomi Islam terhadap pengelolaan keuangan Dana Desa di Desa Batakan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk

1. Untuk mengetahui pengelolaan keuangan Dana Desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Batakan.
2. Untuk mengetahui tinjauan Ekonomi Islam terhadap pengelolaan keuangan Dana Desa di Desa Batakan.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat pada pengembangan ilmu dan pengetahuan secara teoritis untuk dapat memberikan tambahan pengetahuan dan memperluas khasanah ilmu, terutama di bidang ilmu Ekonomi Syariah.

2. Secara Praktis
 - a. Bagi Akademik

Diharapkan dapat dijadikan bahan penelitian lebih lanjut dalam bidang yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dana desa.

b. Bagi Peneliti

Sebagai sarana dalam menambah pengalaman dan latihan dalam pelaksanaan penelitian serta mendapat ilmu dari narasumber langsung.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dana desa.

E. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman dari judul skripsi ini agar tidak adanya kekeliruan dan kesalahpahaman dalam menginterpretasi judul serta permasalahan yang akan diteliti. Perlu di berikan definisi operasional dari judul tersebut, sebagai berikut:

1. Analisis

Analisis dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Analisis sangat diperlukan untuk menganalisa dan meneliti sesuatu yang tentunya bertujuan untuk mendapatkan hasil akhir dari penelitian yang sudah dilaksanakan.

2. Pengelolaan

Pengelolaan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* adalah proses, cara, perbuatan mengelola. Adapun pengelolaan yang penulis maksud di sini adalah pengalokasian dana desa yang diberikan ke pemerintah kepala desa yang harus direalisasikan atau di wujudkan, sehingga pemfaatan dana desa tepat sasaran.

3. Dana Desa

Dana desa adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepala desa yang mana sumbernya berasal dari Bagi Hasil Pajak Daerah (BHPD) serta dari dana perimbangan keuangan pusat dan Daerah yang diterim oleh Kabupaten.

4. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya). Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun. Dimaksud disini apakah pelaksanaan akan terealisasi dengan baik dan sesuai dengan

5. Pembangunan

Makna pembangunan adalah proses, cara, perbuatan membangun. Pembangunan adalah proses perubahan yang mencakup seluruh system sosial, seperti ekonomi, infrastruktur dll. Pembangunan disini haruslah dilaksanakan secara sadar artinya pemerintah desa harus memperhatikan pembangunan pedesaan demi tercapainya pembangunan yang sesuai dengan direncanakan.

F. Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian, maka diperlukan penelitian terdahulu untuk membedakan penelitian ini dengan penulis yang telah ada.

1. Mujahid (2018) berjudul “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Mekarsari Tatah Makmur Kabupaten Banjar Tahun 2015-2018” hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Mekarsari Tatah Makmur Kabupaten Banjar Tahun 2015-2018 telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip akuntabilitas yang telah dirumuskan oleh lembaga-lembaga kemanusiaan. Penelitian ini penulis simpulkan memiliki persamaan dan perbedaan dengan peneliti yang akan penulis angkat. Persamaannya terletak pada pembahasan yang sama-sama membahas tentang dana desa, sedangkan perbedaannya penulis akan membahas pengelolaan keuangan dan upaya meningkatkan pelaksanaan pembangunan.
2. Raimuna (2019) berjudul “Pengelolaan Dana Desa Tinggiran Baru Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala” hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengelolaan Dana Desa Tinggiran Baru Kecamatan Mekarsari, telah mengacu pada Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014. Pengelolaan meliputi perencanaan yang disepakati bersama masyarakat setempat, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Pemerintah Desa Tinggiran Baru juga menerapkan pengelolaan dana desa dengan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas. Pemerintah Desa Tinggiran Baru dalam mengelola dan menggunakan dana menerapkan sistem amanah. Kendala

dalam pengelolaan dana terkadang mengalami keterlambatan pencairan dan penyaluran dana akibatnya pelaksanaan juga mengalami keterlambatan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih terarahnya pembahasan dan pembahasan dalam penulisan tesis ini, maka disini perlu digunakan sistematika yang dibagi menjadi lima bab, masing-masing bab terdiri dalam beberapa sub bab, yang sistematika tersebut sebagai berikut:

Bab pertama yaitu pendahuluan, dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang penelitian yang membahas alasan penulis memilih judul dan gambaran permasalahan yang diteliti. Permasalahan yang digambarkan akan dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah. Setelah itu disusun tujuan penelitian. Kemudian definisi operasional untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam menginterpretasikan judul serta permasalahan yang akan diteliti. Penelitian terdahulu disajikan sebagai informasi adanya tulisan atau penelitian dari peneliti terdahulu yang mempunyai persamaan dan perbedaan. Sedangkan sistematika penulisan digunakan untuk mempermudah mengetahui susunan dari skripsi ini.

Bab dua yaitu landasan teori, pada bab ini akan dibahas teori tentang pengelolaan dana desa dan pembangunan, yang berhubungan dengan rumusan masalah dan objek penelitian melalui teori-teori yang

mendukung serta relevan dari buku-buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Bab ketiga yaitu metode penelitian, yang digunakan untuk menggali data yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data.

Bab keempat yaitu berisi analisis data dan laporan penelitian dengan pembahasan yang secara mendalam dan komprehensif yang disesuaikan dengan landasan teori, sehingga akan memberikan hasil penelitian dengan kriteria yang ada dan pembuktian jawaban-jawaban dari pertanyaan yang disebutkan dalam rumusan masalah.

Bab kelima berisi kesimpulan dan saran-saran, dalam bab ini peneliti akan memberikan simpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas dalam uraian sebelumnya. Selanjutnya akan dikemukakan beberapa saran yang bila dirasa perlu.